



**Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama**

**P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574**

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 15, Nomor 1, Januari - Juni, 2020

DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i1.5790>

---

## **TAPAK TILAS AGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA DAN KORELASI AJARAN WU-CHANG DALAM MENJAGA INTEGRASI NASIONAL**

**Taufiq Nur Kasyfurrahman**

Universitas Negeri Jakarta

*taufiq\_PAI18s1@mahasiswa.unj.ac.id*

**Alwi Ghiyaz Azhari**

Universitas Negeri Jakarta

*alwi\_PAI18s1@mahasiswa.unj.ac.id*

**Eros Samudera Hekmatiyar**

Universitas Negeri Jakarta

*eros\_PAI18s1@mahasiswa.unj.ac.id*

**Badruzaman**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*badruzamanbanten@gmail.com*

### **Abstract**

*Indonesia is a country that consists of various kinds of SARA (Tribe, Agama, Race, and Intergroup). Confucius is one of the officially recognized religions in Indonesia. Confession Confucius as the official religion in Indonesia has a somewhat complicated footprint, because there are pros and cons to its existence in Indonesia. Apart from that, Confucianism has the teachings of Wu-Chang which contains about the five moral attitudes that must be held by its adherents. This teaching certainly contributes to maintaining the Integration of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the existence of Confucianism in Indonesia and the implementation of the teachings of Wu-Chang in maintaining national integration. The method used is descriptive qualitative method by collecting data from observations, interviews, documentation, and literature studies. The results*

*of this study show a historical description of the existence of Confucianism in Indonesia and the correlation of the teachings of Wu-Chang in maintaining national integration.*

## **Abstrak**

*Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai macam SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Khonghucu merupakan salah satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Pengakuan Khonghucu sebagai agama yang resmi di Indonesia ini memiliki tapak tilas yang terbilang rumit, karena terapat pro dan kontra terhadap eksistensinya di Indonesia. Terlepas dari itu, agama Khonghucu memiliki ajaran Wu-Chang yang berisi tentang lima sikap moral yang harus dimiliki oleh penganutnya. Ajaran ini tentunya memberikan sumbangsib dalam menjaga Integrasi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksistensi agama Khonghucu di Indonesia dan implementasi ajaran Wu-Chang dalam menjaga integrasi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi sejarah eksistensi agama Khonghucu di Indonesia dan korelasi ajaran Wu-Chang dalam menjaga integrasi nasional.*

**Keywords:** *Existence of Confucius Religion, Wu-Chang Teachings, National Integration*

## **A. Pendahuluan**

Agama Khonghucu merupakan agama yang dibawa oleh masyarakat Cina (etnis Tionghoa) ke Indonesia. Agama ini sudah berkembang di Indonesia sebelum masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru tidak mengakui Khonghucu sebagai Agama, melainkan sebagai suatu ajaran etika atau bentuk filsafat. Dalam hal ini, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 tahun 1967 yang isinya melarang seluruh kegiatan keagamaan yang bersumber dari Tiongkok. Sehingga orang-orang Tionghoa yang berada di Indonseia tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaannya dan agama Khonghucu tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, Ideologi nasional Orde Baru tidak pernah secara efektif berupaya mewedahi kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa dianggap sebagai orang non-pribumi sehingga muncul diskriminasi sosial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 5 agama yang diakui secara resmi (sah) oleh pemerintah Indonesia, yakni Islam, Budha, Hindu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Namun, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur, agama Khonghucu memiliki kesempatan kembali untuk berkembang. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan hak-hak sipil dan pengakuan agama Khonghucu di Indonesia sejak zaman kepemimpinan Gus Dur.

Meskipun demikian, eksistensi agama Khonghucu di Indonesia masih mengalami fase yang sulit. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa agama ini hanyalah sebuah sekte dari Agama Budha, sehingga terbentuklah semacam kegiatan menggiring para pemeluk agama Khonghucu untuk menganut agama Budha.

Heterogenitas dalam paparan diatas dianggap sebagai sumber konflik yang dapat mengancam integrasi Indonesia. Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk terlibat dalam masalahkeagamaan, tidak hanya membantu dalam perkembangan agama-agama yang ada, tapi jugamengatur hubungan-hubungan antar pemeluknya. Akan tetapi keterlibatan pemerintah dalammengatur kerukunan dan legalitas agama tidaklah tuntas. Seperti halnya Agama Khonghucuyang mempunyai persoalan perkembangan agama di Indonesia bahkan pengakuan sah oleh pemerintah.

Terlepas dari itu, agama Khonghucu memiliki ajaran Wu-Chang yang berisi tentang ajaran dalam bersifat. Ajaran ini disebut sebagai lima sifat kekekalan atau lima sifat yang mulia. Pokok-pokok ajaran ini meliputi Ren (cinta kasih), Yi/Gi (keadilan), Li (kesusilaan), Zhi (kebijaksanaan), dan Xin (dapat dipercaya). Ren, yi, li, zhi atau empat kebajikan ini sesuatu yang ada pada diri manusia. Jika keempat ini bisa direalisasikan dalam kehidupan maka akan mendapatkan Xin atau dapat dipercaya. Implementasi ajaran Wu-Chang ini memiliki potensi yang besar dalam membangun Integrasi Negara Republik Indonesia, mulai dari tatanan sosial hingga pemerintahan. Namun, sebagai pembuktian maka dibutuhkan kajian lebih mendalam terhadap ajaran Wu-Chang ini.

Dalam penelitian ini ada dua masalah yang akan dikaji; 1). Bagaimana tapak tilas eksistensi agama Khonghucu di Indonesia? 2).

Bagaimana korelasi ajaran Wu-Chang terhadap integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia?

## B. Kajian Teori

Menurut Suroyo (Kemristekdikti, 2016: 60) integrasi nasional mencerminkan proses penyatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Irianto berpendapat bahwa integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Sapriya “Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat dimasa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu”<sup>2</sup>. Isjoni berpendapat “Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia pada masa lampau hingga kini”<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan akurat, penulis mencoba menggunakan pendekatan atau metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Historis dan Teori Dasar. Penulis mencoba mengelaborasi masalah-masalah lapangan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di Kelenteng Kiu Lie Tong yang berada di Jalan Duri (Tss Raya) No.64, RT.9/RW.1, Duri Selatan, Tambora, RT.3/RW.4, Duri Sel., Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11270

---

<sup>1</sup> Agus Maladi Irianto, *Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia*. (Jurnal Humaniora, Vol. 2 2013), h. 4.

<sup>2</sup> Sapriya. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. (Bandung: PT Rosdakarya 2009), h. 208.

<sup>3</sup> Isjoni. *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2007), h. 17.

2. Melalui studi kepustakaan (library research). Untuk mendukung data yang didapat dari hasil pengamatan langsung di lapangan maka dibutuhkan suatu studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan diharapkan ditemukannya beberapa pandangan teoritik yang membahas tentang masyarakat adat, baik budayanya maupun keyakinannya yang dianut oleh masyarakat adat, sehingga dapat mendukung data yang didapat dari hasil pengamatan. Selain itu, Studi kepustakaan ini juga sebagai pembandingan data dari hasil pengamatan dengan data yang terdapat dari berbagai sumber kepustakaan. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sugiyono bahwa hasil penelitian juga semakin kredibel di saat didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada.<sup>4</sup>
3. Melalui wawancara (interview). Untuk memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan bapak Ahing selaku panitia kelenteng Kiu Lie Tong, sebagai perwakilan ketua kelenteng. Dengan investigasi yang bertujuan untuk menemukan pandangan-pandangan objektif dan otentik terkait eksistensi agama Khonghucu di Indonesia beserta ajarannya.

### C. Tapak-tilas Agama Khonghucu di Indonesia

Pada dasarnya kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara jauh sebelum zaman Hindia-Belanda, akan tetapi keberadaannya kurang jelas. Dugaan selama ini hanya berdasarkan hasil temuan benda-benda kuno seperti tembikar dari Tiongkok di Jawa Barat, Lampung, daerah Batanghari, dan Kalimantan Barat maupun yang disimpan di berbagai Keraton. Demikian juga dengan temuan berbagai kapak batu yang dipoles dari zaman Neolithikum yang mempunyai persamaan dengan kapak batu giok atau zamrud yang ditemukan di Tiongkok dan berasal dari zaman yang sama.<sup>5</sup>

Di Indonesia banyak pedagang-pedagang Cina yang secara rutin mengunjungi Pulau Jawa yang bertujuan untuk berdagang.

---

<sup>4</sup> Benny G. Setiopno, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. (Jakarta: Trans Media Pusaka, 2008), h. 37

<sup>5</sup> Benny G. Setiopno, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Trans Media Pusaka, 2008), h. 19.

Pertama kali datang ke Pulau Jawa banyak dari mereka yang bertempat tinggal dan menetap di Tuban, Surabaya dan Gresik. Karena pada saat itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dipulau Jawa yang dapat digunakan untuk berdagang maupun untuk menetap, semuanya terletak disepanjang pantai utara pulau jawa yang menghadap ke laut Cina Selatan. Akibatnya banyak penduduk Cina yang menetap dipulau itu dan bekas-bekas peninggalannya masih terlihat sampai sekarang dengan adanya daerah- daerah pecinaan dipinggir pantai. Sedangkan Orang-orang Cina yang datang ke Sumatera dan Kalimantan sebagian besar adalah petani dan buruh. Mereka menggarap pertanian, perkebunan dan pertambangan. Sebagian kecil mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan.<sup>6</sup>

Agama Khonghucu mengalami perkembangan dari masa ke masa, diawali oleh para perantau Tionghoa yang merantau ke negeri Samudra Selatan, dari negeri leluhurnya yang sedang dilanda kekacauan, membangun rumah ibadah yang dinamakan klenteng untuk meneruskan ketenangan batin akan leluhur dan tanah air yang ditinggalkan.<sup>7</sup>

Kedatangan mereka ke Indonesia membawa budaya serta tradisi, norma-norma tata kehidupan, dan sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhur. Dimanapun orang Cina bertempat tinggal, pedoman maupun landasan kehidupan sosio-kulturalnya selalu berpatokan pada ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh ahli pikir Cina. Ajaran-ajaran yang banyak memberikan pengaruh pada pandangan dasar berpikir, pandangan hidup dan filsafat orang-orang Cina tersebut adalah Bhudisme, Khonghucu dan Taoisme. Ajaran Khonghucu pengaruhnya sangat besar terhadap orang-orang Cina. Ajaran khonghucu menciptakan rasa kesatuan keluarga dimanapun mereka berada.

Kebanyakan dari orang-orang Cina perantauan yang mempunyai kecenderungan untuk membuat lingkungannya sendiri serta hidup secara eksklusif dengan cara tetap mempertahankan adat

---

<sup>6</sup>Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, Cet ke-I, 2005), h. 55

<sup>7</sup>Ws. Indarto, *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dabulu, Sekarang dan Masa Depan* (Jakarta: Matakina, 2010), h. 2.

kebiasaan dan kebudayaan dari tradisi leluhur. Inilah yang sering membuat mereka terhambat untuk berbaur dengan penduduk asli.

Sehingga dalam perkembangannya, dan karena ada beberapa faktor lain menyebabkan banyak terjadi diskriminasi dan rasis terhadap mereka bahkan sampai Indonesia merdeka.

Singkat cerita, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.1/Pn.ps/1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan Agama.<sup>8</sup> Dan di dalamnya menjelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia berdasarkan sejarah ada enam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Sehingga berdasarkan ini, umat Khonghucu dilindungi dari penodaan agama.

Padamasa Orde Baru, pemerintahan Indonesia sedikit berpihak pada etnis Tionghoa. Terutama dalam bidang ekonomi dan budaya, karena pemerintahan Orde Baru menginginkan adanya legitimasi terhadap keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru lebih memilih merangkul dalam bidang ekonomi, namun tetap mencurigai dan mengawasi mereka dalam bidang politik.<sup>9</sup>

Sehingga pada akhirnya, semua kegiatan agama dan adat istiadat yang bernuansa tradisi Tionghoa dilarang diselenggarakan di depan umum. Hal ini karena dikeluarkannya Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina oleh presiden Soeharto. Tanggal 14 Juli 1978 agama Khonghucu tidak boleh dicantumkan lagi pada kolom “agama” dalam KTP dan Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 dengan tegas mengatakan, “Khonghucu bukan Agama”. Sejak itulah status agama Khonghucu menjadi tidak jelas.<sup>10</sup>

Ketika zaman reformasi ini nampaknya agama Khonghucu mempunyai peluang ke arah yang lebih baik. Presiden Habibie telah

---

<sup>8</sup> Emma Nurmawati Hadian, Swia Asto, *Buku Saku Pembinaan dan Penganut Agama Khonghucu di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 65.

<sup>9</sup> *Ibad, Bapak Tionghoa Indonesia*, h. 69-70.

<sup>10</sup> Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*, h. 105

menghapuskan istilah pribumi dan non pribumi (Inpres No. 26/1998).<sup>11</sup>

Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden dengan wawasan kebangsaannya, dan adanya kesempatan dan kekuatan selaku presiden, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang berisi apapun bentuk ekspresi keagamaan dan adat istiadat Tionghoa di muka umum, dan termasuk pelarangan bagi semua tempat usaha kelompok etnis Tionghoa, seperti toko, pabrik dan sebagainya untuk tutup pada hari raya Imlek, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2000. Gus Dur juga mengeluarkan pengumuman bahwa tahun baru Imlek juga menjadi hari libur fakultatif yaitu hari libur untuk penganut agama yang sedang merayakan hari raya.<sup>12</sup>

#### **D. Hal-hal yang Mendasari Gus Dur Membuka Gerbang untuk Khonghucu**

Gus Dur membuka lebar-lebar gerbang untuk Khonghucu dan etnis Tionghoa tentu tidak sembarang, pasti ada yang mendasarinya.

Dalam beragama Gus Dur memiliki sikap yang inklusif, ia sangat terbuka dengan berbagai agama. Banyak sekali gagasan-gagasan kebebasan beragama yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan seperti dialoq antar agama, kunjungannya ke berbagai negara maupun melalui undangan-undangan seminar.

Salah satu perjuangan yang dilakukan Gus Dur adalah dalam relasi nilai ajaran agama dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Lebih khusus dalam hal ini yaitu tentang perlindungan kebebasan beragama yang sebenarnya sudah ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, artikel 18 yang menyebutkan “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau

---

<sup>11</sup> E. Setiawan, *Tabun Baru Imlek, Marga Dan Silsilah Warga Tionghoa* (Semarang: Yayasan Widya Manggala Indonesia, 2012), h. 134.

<sup>12</sup> Ibad, *Bapak Tionghoa Indonesia*, h. 81-82



kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi”.

Kemudian Gus Dur sosoknya diakui oleh segenap lapisan sosial dengan prinsip humanis yang diterapkannya. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan yang lebih baik.<sup>13</sup> Jadi, manusia sebagai makhluk yang bermartabat mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya tanpa memandang suku, agama maupun ras yang berbeda. Sebagai warga negara Indonesia, tentu hak-hak kita sudah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip humanis yang diterapkan Gus Dur, diakui oleh segenap lapisan sosial. Baik warga dikalangan Islam maupun non Islam, mengakui gaya humanis yang dipraktikkan Gus Dur. Dalam hal ini KH Hasyim Muzadi pernah mengatakan, “humanisme Gus Dur berangkat dari nilai-nilai Islam yang paling dalam. Tetapi, humanismenya itu melintasi agama, etnis, teritorial, dan negara.”<sup>14</sup>

Menurut Drs. H. Kamilun Muhtadin, M.Si, Indonesia sejak awal sejarahnya telah bersinggungan dengan budaya-budaya luar. Orang-orang Cina, India, Persia, Arab, Asia Tenggara dan Eropa masuk ke perairan Indonesia berinteraksi di kota-kota niaga Indonesia dan meninggalkan jejak-jejak budayanya, entah terbatas atau luas. Pluralisme budaya primordial Indonesia, mengakibatkan pengenalan dengan budaya-budaya luar itu membangun transformasi budayanya masing-masing. Dan budaya-budaya transformatif di wilayah-wilayah primordial ini juga saling berinteraksi serta menghasilkan bentuk-bentuk budaya transformasi baru di masing-masing wilayah dan semua kini menyatu dalam wilayah kesatuan yang bernama Indonesia.<sup>15</sup>

Kiranya hal di atas itulah yang kemudian menyemangati sosok Gus Dur memiliki tanggung jawab personal-nasional maupun universal.

---

<sup>13</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Pertama Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama) h. 152.

<sup>14</sup> H. Muhammad Zen, *Gus Dur Kiai Super Unik* (Malang: Cakrawala Media Publisher 2010), h. 125-126.

<sup>15</sup> Muhith, *Gus Dur Bapak Pluralisme*, h. 78.

Gus Dur yang seorang humanis ini juga dapat dibuktikan ketika beliau menjadi presiden. Untuk membuktikan komitmennya terhadap HAM, tercatat Gus Dur telah membubarkan Bakorstranas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional), sebuah lembaga ekstra yudisial penerus Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), yang memiliki kewenangan luas dan berpeluang menindas. Gus Dur juga menghapus penelitian khusus (litsus), yang “menakuti” pegawai negeri agar jangan bersikap kritis. Gus Dur juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1996 soal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelanggaran penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Begitu juga, Gus Dur mengakhiri perlakuan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, melalui Keppres No. 6/2000 dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.<sup>16</sup>

Intinya, Gus Dur membuka paradigma baru agar setiap orang mendapat perlakuan setara dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis, agama ataupun ideologinya. Ini bagian dari cita-cita Gus Dur yang ingin membangun Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang damai tanpa prasangka dan bebas dari segala kebencian.<sup>17</sup>

## **E. Integrasi Nasional**

Integrasi Nasional merupakan gabungan dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan demikian Integrasi Nasional dapat diartikan sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Secara antropologi, Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Mahfud MD, *Gus Dur Tokoh Humanis dan Pluralis Kelas Dunia* dalam buku Aryanto Nugroho, *Jejak Langka Guru Bangsa* (Semarang: Ein Institute, 2010), h. 27-28.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 28.

Dalam konteks ini, Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang sangat membutuhkan Integrasi Nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan dalam setiap unsur SARA yang dimiliki oleh warga negaranya. Meskipun begitu, unsur-unsur SARA juga dapat mendukung usaha integrasi nasional. Hal ini dikarenakan adanya ajaran-ajaran yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan dan juga ajaran-ajaran dalam bersosial. Dengan demikian SARA dapat menjadi pemersatu sekaligus pemecah integrasi nasional Negara Republik Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, Integrasi Nasional juga memiliki faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat. Adapun faktor faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Penggunaan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak di gelorakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia”. Dengan semangat para pemuda tersebut maka, disepakati Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya.
2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam Bangsa Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan, hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme, serta menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap dan toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan.
3. Adanya Kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila Pancasila adalah landasan idiil bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka Ia

---

<sup>18</sup> Astawa, Putu Ari. *Integrasi Nasional*, (Bali: Universitas Udayana, 2017). h,

akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya.

4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Serta suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua komponen masyarakat menurut batas kemampuannya masing-masing.

Sedangkan, Faktor-faktor penghambat integrasi nasional adalah sebagai berikut<sup>19</sup>

1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya, ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan.
2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud.
3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang mengambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak dicegah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kiat-kiat untuk membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa.

4. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia.

## **F. Korelasi Ajaran Wu-Chang dengan Integrasi Nasional**

Sebagaimana pada umumnya, agama Khonghucu memiliki ajaran-ajaran yang mengandung unsur pembentukan akhlak yang mulia bagi penganutnya. Secara etika dan moral, ajaran Khonghucu mendorong penganutnya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan serta hidup harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, perilaku warga Negara tentunya memiliki peranan yang besar dalam membangun integrasi nasional. Wu-Chang merupakan salah satu dari sekian banyak ajaran agama Khonghucu dalam membentuk etika para penganutnya yang dapat membangun integrasi nasional. Ajaran Wu-Chang ini meliputi *Ren, Yi, Li, Zhi dan Xin* (sikap cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya). Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut (Sutedja, 2019, hal. 60):

1. Ren (cinta kasih)

Dari kelima sifat Wu-Chang, yang menjadi pokok ajaran adalah cinta kasih. Hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan yang terdapat di dalam kitab Su Si, dimana cinta kasih disebut sebagai sifat manusiawi. Hal ini dikarenakan cakupannya yang sangat luas, meliputi cinta kasih antara anak dan orang tua, suami dan istri, kakak dan adik, hingga kepada sesama manusia. Cinta kasih juga merupakan landasan seseorang dalam bersikap dan berperilaku.

2. Yi (keadilan)

Yi dapat diartikan sebagai keadilan, kebenaran, dan kewajiban. Dalam hidup, manusia harus adil kepada sesama, sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi sosial dan sebagainya. Yi harus dimiliki dan juga diwujudkan dalam bertingak, sehingga dapat timbul rasa kepekaan sosial kepada sesama manusia.

3. Li (kesusilaan)

Li atau kesusilaan bisa memiliki banyak makna, meliputi sopan santun, tata karma, dan budi pekerti. Kesusilaan ini menjadi landasan atau acuan untuk bersikap dan berperilaku. Li juga bisa disebut sebagai nilai moral seseorang untuk bertindak.

4. Zhi (kebijaksanaan)

Agama Khonghucu mengajarkan penganutnya untuk bijaksana dalam memimpin dan mengambil keputusan. Kebijakan seorang pemimpin sangat berpengaruh bagi pengikutnya. Dengan adanya kebijakan seorang pemimpin, diharapkan dapat menciptakan bentuk masyarakat yang harmonis. Begitu pula dengan bijaksana dalam bertindak. Tindakan yang tidak dilandasi dengan kebijakan akan membawa masalah lebih lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dalam menghadapi suatu masalah, sehingga masalah yang dihadapi dapat teratasi dan tidak menimbulkan masalah lain.

5. Xin (dapat dipercaya)

Untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya oleh orang lain sangat sulit. Dari ke empat kabajikan tersebutlah jika diterapkan betul dalam kehidupan maka akan mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain. Seorang pemimpin yang dilihat dari ucapan. Para pegawai jika atasan menyuruh melakukan suatu perbuatan maka harus dimulai dari pemimpin.

Ren, Yi, Li, Zhi atau empat kabajikan ini sesuatu yang ada pada diri manusia. Jika keempat ini bisa direalisasikan dalam kehidupan maka akan mendapatkan Xin atau dapat dipercaya. Kelima sifat ini sangat terkait antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya implementasi ajaran Wu-Chang dapat menjadi salah satu faktor integrasi nasional. Hal ini dikarenakan ajaran tersebut menekankan sikap-sikap moral yang ideal bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antargolongan.

Fokus dari ajaran Wu-Chang adalah pembentukan etika dan kepribadian yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Ajaran ini dapat diimplementasikan oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membanbun integrasi nasional, dimana ajaran ini tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam bertindak. Ajaran ini dapat dibilang sesuai dengan sila ke-2 Pancasila, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan begitu, ajaran ini dapat dikatakan sesuai dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal ini, pemimpin-pemimpin di Indonesia, meliputi pemimpin komunitas hingga pemimpin pemerintahan seharusnya memenuhi ajaran Wu-Chang, dimana mereka harus terlebih dahulu memiliki sifat Ren, Yi, Li, Zhi, dalam menjalankan kepemimpinan, sehingga keputusan-keputusan mereka tidak mengandung unsur diskriminasi yang merugikan rakyat. Berkaitan dengan hal ini, unsur diskriminasi dapat dibilang sebagai faktor adanya perpecahan. Hal ini dikarenakan adanya rasa tidak terima oleh korban dari diskriminasi tersebut, sehingga menimbulkan perlawanan yang mengarah kepada konflik sosial dan sebagainya. Terlepas dari itu, setelah memiliki sifat Ren, Yi, Li, dan Zhi, maka peluang untuk mendapatkan sifat Xin akan terbuka. Sifat Xin (dapat dipercaya) sangatlah harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini

dikarenakan kepatuhan warga Negara itu tergantung dari kepercayaan mereka terhadap Pemerintah, sehingga dapat dikatakan apabila suatu Pemerintah sudah tidak dipercaya oleh warganya, maka akan banyak timbul perlawanan terhadap Pemerintah itu sendiri dan berujung pada perpecahan. Begitu pula sebaliknya, Pemerintah yang dipercaya oleh warganya akan mudah dalam membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan negaranya.

## **G. Kesimpulan**

Agama Khonghucu merupakan salah satu dari 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Pengakuan tersebut dimulai semenjak zaman kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang kerap dipanggil Gus Dur. Peresmian Gus Dur terhadap eksistensi di Indonesia berlandaskan paradigma barunya, yakni agar setiap orang mendapat perlakuan setara dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis, agama ataupun ideologinya.

Terlepas dari itu, ajaran Wu-Chang yang dimiliki oleh agama Khonghucu dapat membantu dalam menciptakan integrasi nasional. Hal ini dikarenakan agama ini menekankan kepada sikap individu yang peduli dan peka kepada sesama manusia, dengan menjunjung nilai cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Dengan adanya implementasi terhadap ajaran Wu-Chang diharapkan tercipta integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia



## Daftar Pustaka

- Astawa, Putu Ari. (2017). *Integrasi Nasional*. Makalah Universitas Udayana. Fakultas Ilmu Sosial.
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Pertama Edisi IV
- H. Muhammad Zen. (2010). *Gus Dur Kiai Super Unik*. Malang: Cakrawala Media Publisher
- Hadian, Emma Nurmawati; Asto, Swia. (2013) *Buku Saku Pembinaan dan Penganut Agama Khonghucu di Indonesia*., Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Indarto, W.S. (2010). *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Mataklin.
- Irianto, Agus Maladi. (2013). *Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia*. Jurnal Humaniora, Vol. 2 (18)
- Isjoni. 2007. *Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mahfud. (2010) *Gus Dur Tokoh Humanis dan Pluralis Kelas Dunia* dalam buku Aryanto Nugroho, *Jejak Langkah Guru Bangsa*. Semarang: Ein Institute
- Muhith, Mahmudi; M. Latif dan Imam Muslich. (2010). *Gus Dur Bapak Pluralisme*. Malang.
- Penelitian langsung ke Kelenteng Kie Lie Tong pada tanggal 11 Januari 2020.
- Qomariyah, Nurul. (2008). *Etika Sosial dalam Perspektif Agama Khonghucu dan Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin.
- Rahman, Abd Rasyid. (2017). *Peran Agama dalam Memperkuat Integrasi Nasional*, Vol. 12. Lensa Budaya.
- Sapriya. 2009. *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Setiawan, E. (2012). *Tabun Baru Imlek, Marga Dan Silsilah Warga Tionghoa* (Semarang: Yayasan Widya Manggala Indonesia).
- Setiopno, Benny G. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans Media Pusaka.
- Tanggok, M. Ikhsan, (2005). *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*. Jakarta: Pelita Kebajikan.
- Yudo Husodo, Siswono. (2005). *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Jakarta Yayasan Padamu Negeri.
- Zarkasi, Ahmad. (2014). *Mengenal Pokok-pokok Ajaran Kong Hu Cu*, Vol. 9. Al-AdYaN